



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULFAN Bin ILYAS;**
2. Tempat lahir : Krueng Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 03 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beurandeh Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Sdr. Abdussalam A. Jalil, S. Hi, dan Sdr. Yusrizal, S.H dan sdr. Taufik Hidayat, S.H., Advokat yang berkantor dan beralamat pada "Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan KM. 15.5 No. 69

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Reuhut Tuha, Suka Makmur, Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Februari 2022 Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAN Bin ILYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFAN Bin ILYAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam plastik snack wafer tango warna hitam dengan berat 1,82 Gram.
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna merah.
 - 1 (satu) HP Nokia warna biru

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa ZULFAN Bin ILYAS, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SAIMUDDIN Bin (alm) USMAN (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Desa Krueng Raya Kec. Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib sedang bersama-sama dengan saksi Saimuddin Bin (Alm) Usman. Lalu saksi Saimuddin Bin (Alm) Usman menghubungi Sdr. Rahman (DPO) dan menanyakan apa ada narkotika jenis shabu. Lalu Sdr. Rahman (DPO) mengatakan "ada berapa uang" yang lalu dijawab oleh saksi "ada Rp700.000,- (tujuh ratus ribu)". Lalu Sdr. Rahman (DPO) mengatakan pada terdakwa bahwa shabu akan diantar besok;
- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 06.45 Wib diajak oleh saksi Saimuddin Bin (Alm) Usman dengan tujuan menjumpai Sdr. Rahman (DPO) di Desa Krueng Raya Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Saimuddin Bin (Alm) Usman pergi ketempat Sdr. Rahman (DPO) menunggu dan saat berjumpa saksi Saimuddin Bin (Alm) Usman langsung menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rahman (DPO) sebagai uang pembelian narkotika jenis shabu dan Sdr. Rahman (DPO) langsung menyerahkan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada saksi, dan setelah saksi menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Rahman (DPO), saksi langsung menyerahkan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima shabu tersebut, terdakwa langsung menyimpan shabu tersebut ke dalam saku celana yang sedang digunakan oleh terdakwa, sedangkan Sdr. Rahman (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Saimuddin Bin (Alm) Usman;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam membeli dan menerima 12 (dua belas) shabu tersebut dengan cara urunan (patungan) uang yang berasal dari milik terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan milik saksi Saimuddin sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu sudah dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Saimuddin;

- Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib saat sedang bersama dengan saksi Saimuddin di Desa Meunasah Mon Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar ditangkap oleh aparat kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam plastik snack wafer Tango, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah merupakan milik terdakwa, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna biru yang merupakan milik saksi Saimuddin;

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 292/Pen.Pid/2021/PN.Jth tanggal 22 Oktober 2021;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 586-S/BAP.S1/10-21 tanggal 13 Oktober 2021 berat brutto barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam plastik snack wafer Tango warna hitam adalah 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 8730/ NNF/2021 tanggal 4 November 2021, dengan kesimpulan barang bukti milik SAIMUDDIN Bin (alm) USMAN dan ZULFAN Bin ILYAS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa ZULFAN Bin ILYAS, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Saimuddin Bin (alm) Usman (disidangkan dalam perkara terpisah),

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2021 bertempat di dalam hutan di Desa Meunasah Mon Kec. Masjid Raya Kab Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Aceh di dalam hutan di Desa Meunasah Mon Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam plastik *snack wafer* Tango, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah merupakan milik terdakwa, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna biru yang merupakan milik saksi Saimuddin, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam plastik *snack wafer* Tango, diperoleh terdakwa dari Sdr. Rahman (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib. Uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang yang berasal dari milik terdakwa sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi Saimuddin Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saimuddin menerima shabu tersebut dari sdr. Rahman (DPO) sebanyak 12 (dua belas) bungkus, lalu 2 (dua) bungkus shabu sudah digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Saimuddin di dalam hutan Desa Meunasah Mon Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, sedangkan sisa 10 (sepuluh) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam plastik wafer Tango disimpan dan dikuasai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Saimuddin.
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 292/Pen.Pid/2021/PN.Jth tanggal 22 Oktober 2021;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 586-S/BAP.S1/10-21 tanggal 13 Oktober 2021 berat brutto barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dimasukkan ke dalam plastik *snack wafer* Tango warna hitam adalah 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 8730/ NNF/2021 tanggal 4 November 2021, dengan kesimpulan barang bukti milik SAIMUDDIN Bin (alm) USMAN dan ZULFAN Bin ILYAS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa terdakwa ZULFAN Bin ILYAS, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Saimuddin Bin (alm) USMAN (disidangkan dalam perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2021 bertempat di dalam sebuah hutan di Desa Meunasah Mon Kecamatan Mesjid Raya Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib di Desa Meunasah Mon Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, terdakwa bersama-sama dengan saksi Saimuddin Bin (alm) Usman (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan narkotika jenis shabu. Terdakwa menggunakan shabu dengan cara pertama-tama terdakwa membuat membuat kompor pembakarannya yang berasal dari mancis sementara saksi Saimuddin membuat bong dari botol Aqua ukuran sedang;
- Terdakwa setelah selesai menyiapkan alat hisap shabu selanjutnya mengambil dan memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex, kemudian dibakar, dan setelah shabu tersebut mencair lalu terdakwa menghisapnya melalui pipet/Sedotan plastik yang ada pada bong tersebut. Terdakwa dan saksi Saimuddin Bin (alm) Usman menghisap shabu tersebut

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian hingga shabu yang dibakar tersebut habis. Setelah selesai menggunakan shabu tersebut selanjutnya alat hisap shabu (bong) dibuang oleh ke jurang yang ada di hutan tersebut;

- Terdakwa selain menggunakan shabu pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib, juga ada menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 pukul 08.00 Wib bersama- sama dengan saksi Saimuddin Bin (alm) Usman;

- Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang sudah digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Saimuddin Bin (alm) Usman masing-masing pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib dan hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib, berasal dari 12 (dua belas) bungkus shabu yang dibeli terdakwa dari Sdr. Rahman (Dpo) seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib;

- Pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa ia tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk shabu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/365/X/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 14 Oktober 2021 disimpulkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) botol urine milik tersangka ZULFAN Bin ILYAS didapatkan unsur shabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib di Desa Meunasah Mon Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfan adalah saksi dan saksi Reza serta rekan lainnya yang sama sama bertugas di Dit Resnarkoba Polda Aceh;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, turut ditangkap saksi Saimuddin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa ditangkap karena membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rahman (DPO);
- Bahwa uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) berasal dari urunan atau patungan uang saksi Saimuddin sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima 12 (dua belas) bungkus shabu dari Sdr. Rahman (DPO) dan sudah digunakan sebanyak 2 bungkus oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saimuddin;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa Zulfan Bin Ilyas dan saksi Saimuddin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) saksi dan rekan saksi ada menemukan dan menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan dalam plastik snack wafer Tango, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna merah dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru;
- Bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Zulfan Bin Ilyas diakui milik Terdakwa Saimuddin bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan dalam plastik snack wafer Tango ditemukan disamping saksi Saimuddin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. REZA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib di Desa Meunasah Mon Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfan adalah saksi dan saksi Reza serta rekan lainnya yang sama sama bertugas di Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, turut ditangkap saksi Saimuddin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa ditangkap karena membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa memperoleh shabu dengan cara

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rahman (DPO);

- Bahwa uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) berasal dari urunan atau patungan uang saksi Saimuddin sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima 12 (dua belas) bungkus shabu dari Sdr. Rahman (DPO) dan sudah digunakan sebanyak 2 bungkus oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saimuddin;

- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa Zulfan Bin Ilyas dan saksi Saimuddin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) saksi dan rekan saksi ada menemukan dan menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan dalam plastik snack wafer Tango, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna merah dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru;

- Bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Zulfan Bin Ilyas diakui milik Terdakwa Saimuddin bersama-sama dengan saksi;

- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan dalam plastik snack wafer Tango ditemukan disamping saksi Saimuddin;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saimuddin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib di Desa Meunasah Mon Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Reza dan saksi M. Fahmi serta aparat polisi lainnya yang bertugas di Dit Resnarkoba Polda Aceh;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, turut ditangkap pula saksi **Saimuddin**;

- Bahwa saksi SAIMUDDIN Bin (alm) USMAN menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan terdakwa pada hari selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam sebuah hutan di Desa Meunasah Mon Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi **Saimuddin**, menggunakan shabu yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa membuat bong dari botol Aqua ukuran sedang sedangkan terdakwa membuat kompor pembakarannya yang berasal dari Mancis, setelah selesai menyiapkan alat hisap shabu selanjutnya mengambil dan memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex, kemudian dibakar, dan setelah shabu tersebut mencair lalu terdakwa menghisapnya melalui pipet plastik yang ada pada bong tersebut. Terdakwa dan saksi Zulfan Bin Ilyas menghisap shabu tersebut secara bergantian hingga shabu yang dibakar tersebut habis. Setelah selesai menggunakan shabu tersebut selanjutnya alat hisap shabu (bong) dibuang oleh terdakwa ke jurang yang ada di hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa selain menggunakan shabu pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib, juga ada menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 pukul 08.00 Wib bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rahman (DPO);
- Bahwa uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) berasal dari urunan uang saksi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa Zulfan Bin Ilyas sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi **Saimuddin** menerima 12 (dua belas) bungkus shabu dari Sdr. Rahman (DPO) dan sudah digunakan sebanyak 2 bungkus oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi **Saimuddin**;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Saimuddin turut disita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan dalam plastik snack wafer Tango, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna merah dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru;
- Bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa diakui milik Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saimuddin;
- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan dalam plastik snack wafer Tango ditemukan disamping saksi Saimuddin;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saimuddin bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib di Desa Meunasah Mon Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Reza dan saksi M. Fahmi serta aparat polisi lainnya yang bertugas di Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, turut ditangkap pula saksi Saimuddin;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu yaitu dengan cara pertama-tama saksi Saimuddin membuat bong dari botol Aqua ukuran sedang sedangkan terdakwa membuat kompor pembakarannya yang berasal dari mancis, setelah selesai menyiapkan alat hisap shabu selanjutnya mengambil dan memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex, kemudian dibakar, dan setelah shabu tersebut mencair lalu terdakwa menghisapnya melalui pipet plastik yang ada pada bong tersebut. Terdakwa dan saksi Saimuddin menghisap shabu tersebut secara bergantian hingga shabu yang dibakar tersebut habis. Setelah selesai menggunakan shabu tersebut selanjutnya alat hisap shabu (bong) dibuang oleh terdakwa ke jurang yang ada di hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa selain menggunakan shabu pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib, juga ada menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 pukul 08.00 Wib bersama-sama dengan saksi Saimuddin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rahman (DPO);
- Bahwa uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) berasal dari urunan uang saksi Saimuddin sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Saimuddin menerima 12 (dua belas) bungkus shabu dari Sdr. Rahman (DPO) dan sudah digunakan sebanyak 2 bungkus oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saimuddin;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa dan saksi Saimuddin turut disita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan dalam plastik snack

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth



wafer Tango, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna merah dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru;

- Bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa diakui milik Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saimuddin;
- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan dalam plastik snack wafer Tango ditemukan disamping saksi Saimuddin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dimasukkan kedalam plastic snack wafer Tango warna hitam;
2. 1 (satu) unit hp Vivo warna merah;
3. 1 (satu) unit hp Nokia Warna Biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sehingga dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 586-S/BAP.S1/10-21, tanggal 13 Oktober 2021, barang bukti berupa :10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dimasukkan kedalam plastic snack wafer tango warna hitam dengan berat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram atas nama Saimuddin Bin (Al,) Usman, dkk;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba, No.LAB: 8730/NNF/2021, Tanggal 4 November 2021 an. Terdakwa Saimuddin Bin (Alm) Usman dan terdakwa An. Zulfan Bin Ilyas berkesimpulan bahwa dari hasil barang bukti yang di analisis milik terdakwa, positif mengandung methamphetamine. dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



3. Berita Acara pemeriksaan urine Nomor: R/365/X/YAN.2.4./2021/RS.BHY tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMALIA selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (METHAMPHETAMINE) pada Terdakwa atas nama Zulfan Bin Ilyas dan terdaftar pada golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Zulfan ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib di Desa Meunasah Mon Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfan adalah saksi dan saksi Reza serta rekan lainnya yang sama sama bertugas di Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, turut ditangkap saksi Saimuddin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rahman (DPO);
- Bahwa uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) berasal dari urunan atau patungan uang saksi Saimuddin sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima 12 (dua belas) bungkus shabu dari Sdr. Rahman (DPO) dan sudah digunakan sebanyak 2 bungkus oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saimuddin;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa Zulfan Bin Ilyas dan saksi Saimuddin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) saksi dan rekan saksi ada menemukan dan menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan dalam plastik snack wafer Tango, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna merah dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru;
- Bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Zulfan Bin Ilyas diakui milik Terdakwa Saimuddin bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan dalam plastik snack wafer Tango ditemukan disamping saksi Saimuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 586-S/BAP.S1/10-21, tanggal 13 Oktober 2021, barang bukti berupa :10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dimasukkan kedalam plastic snack wafer tango warna hitam dengan berat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram atas nama Saimuddin Bin (Al,) Usman, dkk;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No.LAB: 8730/NNF/2021, Tanggal 4 November 2021 an. Terdakwa Saimuddin Bin (Alm) Usman dan terdakwa An. Zulfan Bin Ilyas berkesimpulan bahwa dari hasil barang bukti yang di analisis milik terdakwa, positif mengandung methamphetamine. dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan urine Nomor: R/365/X/YAN.2.4./2021/RS.BHY tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMALIA selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (METHAMPHETAMINE) pada Terdakwa atas nama Zulfan Bin Ilyas dan terdaftar pada golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SAIMUDDIN Bin (alm) USMAN** yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur Setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi; Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau perbuatan pelaku tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan/atau norma-norma kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkoba Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa

Menimbang, bahwa Terdakwa Zulfan ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib di Desa Meunasah Mon Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfan adalah saksi dan saksi Reza serta rekan lainnya yang sama sama bertugas di Dit Resnarkoba Polda Aceh;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, turut ditangkap saksi Saimuddin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli dan memiliki Narkoba jenis sabu, dan Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rahman (DPO);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth



Menimbang, bahwa uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) berasal dari urunan atau patungan uang saksi Saimuddin sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 12 (dua belas) bungkus shabu dari Sdr. Rahman (DPO) dan sudah digunakan sebanyak 2 bungkus oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saimuddin;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa Zulfan Bin Ilyas dan saksi Saimuddin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) saksi dan rekan saksi ada menemukan dan menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan dalam plastik snack wafer Tango, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna merah dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Zulfan Bin Ilyas diakui milik Terdakwa Saimuddin bersama-sama dengan saksi;

Menimbang, bahwa letak barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan dalam plastik snack wafer Tango ditemukan disamping saksi Saimuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 586-S/BAP.S1/10-21, tanggal 13 Oktober 2021, barang bukti berupa :10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dimasukkan kedalam plastic snack wafer tango warna hitam dengan berat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram atas nama Saimuddin Bin (Al.) Usman, dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No.LAB: 8730/NNF/2021, Tanggal 4 November 2021 an. Terdakwa Saimuddin Bin (Alm) Usman dan terdakwa An. Zulfan Bin Ilyas berkesimpulan bahwa dari hasil barang bukti yang di analisis milik terdakwa, positif mengandung methamphetamine.dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan urine Nomor: R/365/X/YAN.2.4./2021/RS.BHY tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMALIA selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (METHAMPHETAMINE) pada Terdakwa atas nama Zulfan Bin Ilyas dan terdaftar pada golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian Unsur Ad.2 dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat/melakukan perbuatan pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur *ad.2* sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terlihat jelas kapasitas Terdakwa bersama Saksi Saimuddin adalah sebagai orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*)/ pelaku yang melakukan perbuatan pidana yakni bersama-sama menggunakan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, para pelaku masing-masing mengetahui bahwa ada orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Beberapa orang dapat bersama-sama dan secara bersekutu melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*), meskipun mereka masing-masing sendiri melakukan perbuatan pidana tersebut terhadap orang lain, asalkan ini dilakukan karena adanya kesengajaan bersama untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan tanggapan atas keterangan para saksi dan juga dalam memberikan keterangannya sebagai terdakwa didapat fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pidana berupa denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeraan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dimasukkan kedalam plastic snack wafer Tango warna hitam, 1 (satu) unit hp Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit hp Nokia Warna Biru, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfan Bin Ilyas** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum turut serta menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,-

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dimasukkan kedalam plastic snack wafer Tango warna hitam;

- 1 (satu) unit hp Vivo warna merah;

- 1 (satu) unit hp Nokia Warna Biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh Agung Rahmatullah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H., dan Rizqi Nurul Awaliyah S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhammad Ridho, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.,

Agung Rahmatullah S.H.,

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Reni Ohvianti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)